

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN REKLAMASI TANAH EKS TAMBANG PT
AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Jurnal Ilmiah



Oleh :

NURFATRI UTAMI

D1A015205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

Halaman Pengesahan Pembimbing

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN REKLAMASI TANAH EKS TAMBANG
PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA DI KABUPATEN SUMBAWA
BARAT**

Jurnal Ilmiah




Oleh :

NURFATRI UTAMI

D1A015205

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arba", written over a white background.

Dr. H. M. Arba, SH., M.Hum
NIP. 19621231 198903 1 018

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN REKLAMASI TANAH EKS TAMBANG
PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA DI KABUPATEN SUMBAWA
BARAT**

**NURFATRI UTAMI
D1A015248**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tentang pelaksanaan reklamasi tanah eks tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara di kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Pada PT Amman Mineral pengaturan hukum pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai prosedur yaitu dengan beberapa tahap yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk koordinasi, pembinaan dan pemantauan, evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan reklamasi, dan pemeriksaan lapangan. Sejauh ini belum ditemukan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat selama perusahaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara beroperasi. Hal ini membuktikan bahwa proses reklamasi oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara sudah efektif.

Kata kunci : Pertambangan, Reklamasi, Tanah

**EFFECTIVITY OF RECLAMATION IMPLEMENTATION THE USED
MINE AREA OF AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA Ltd. Co. IN
WEST SUMBAWA REGENCY**

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and to answer problems on the reclamation implementation of used mine area of Amman Mineral Nusa Tenggara Ltd.Co in West Sumbawa Regency. This research is normative legal research which used statute, conceptual and sociological approaches. The Amman Mineral Ltd.Co, the regulation of reclamation implementation conducted according to procedure with several steps of implementation which supervised by the Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Forestry. The supervision conducted in forms of coordination, development, and monitoring, field evaluation towards the implementation of reclamation, and field examination. So far, the negative impact is not found yet towards society during the operation of Amman Mineral Nusa Tenggara Ltd.Co. This matter proof that reclamation process of Amman Mineral Nusa Tenggara Ltd.Co has been effective.

Keywords : Mine, Reclamation, Land

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk produksi yang dilakukan dalam memanfaatkan tanah sebagai wadah untuk meningkatkan pendapatan nasional adalah kegiatan pertambangan.

“Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah. Tanah sebagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian dan lain-lain. Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanah juga salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional.”¹

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air.² Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Pengolahan kekayaan sumber daya alam ini harus dikuasai oleh Negara dalam rangka memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan

¹ Sri Hajati et. al., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 1

² Adan Firmansyah Alam, <http://adamfa119.blogspot.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-pertambangan.html> (Tanggal 5 Desember 2018) Pukul 00: 25

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Berkaitan dengan pasal tersebut diatas,

Salim HS menyatakan :

“Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.”³

Dengan adanya kegiatan pertambangan dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan rakyat. Dampak negatif kegiatan pertambangan seperti banjir, longsor dan kerusakan lingkungan. Terhadap dampak negatif kegiatan usaha pertambangan batubara mengharuskan pelaku usaha pertambangan atau perusahaan pertambangan melakukan kewajiban reklamasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka (1), yang dimaksudkan dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi ini bertujuan agar dapat memperbaiki ekosistem tanah pasca penambangan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan bahwa:

“Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya”.

³ Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1

Dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi diharapkan kemanfaatan bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik.

Adapun rumusan masalah dari penelitian yaitu, Bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan reklamasi tanah eks tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara, bagaimana pelaksanaan reklamsi tanah eks tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan reklamasi tanah eks tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian efektifitas hukum.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. sumber jenis data dan bahan hukum ini menggunakan data primer, sekunder, tersier. Adapun analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Bahan data yang diperoleh dianalisis dengan analisis diskriptif kualitatif yaitu, menyajikan data secara diskriptif dan menganalisa secara kualitatif.⁵

⁴Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 153

⁵ Tatang M., Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung : Rajawali, 2000, hlm. 98-99

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pelaksanaan Reklamasi Tanah Eks Tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat

Pelaksanaan reklamasi, teknisnya perlu dipenuhi oleh semua perusahaan tambang. PT Amman Mineral Nusa Tenggara mempunyai kewajiban setiap tahunnya melakukan pelaporan terkait penambangan yang telah dilakukan di wilayah pertambangan. Bentuk pelaporan tersebut menyampaikan dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biayanya. Dalam pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara tidak lepas dari pengaturan hukum yang mengaturnya.

1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dikatakan bahwa PT Amman Mineral Nusa Tenggara berkedudukan sebagai pemegang IUP sehingga dalam pelaksanaan reklamasi tanah eks-tambang terlebih dahulu PT Amman Mineral Nusa Tenggara wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebelum akhirnya melakukan reklamasi tanah lahan tersebut. Pada kenyataannya PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubar menjelaskan bahwa pelaksanaan reklamasi tanah eks tambang yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara

semata-mata bertujuan agar tanah dan lahan dapat kembali memiliki nilai kegunaan dan kemanfaatan yang lebih lagi tidak hanya bagi makhluk hidup yang memiliki habitat pada area tersebut akan tetapi juga tanah lahan yang telah direklamasi dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 96 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, salah satunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Pada pasal ini mengharuskan setiap pemegang izin usaha pertambangan wajib melaksanakan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup. Dalam usaha pertambangan tidak lepas kaitannya dengan lingkungan hidup karena usaha pertambangan merupakan kegiatan mengambil mineral berharga yang bernilai ekonomis baik pada permukaan maupun dalam permukaan bumi. Kegiatan pertambangan dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Maka dari itu kegiatan pertambangan diatur juga dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Seperti yang terdapat dalam pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa :
“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan

hidup wajib memiliki amdal”. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa reklamasi tanah eks tambang yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan suatu kegiatan besar yang tentunya juga berdampak pada lingkungan hidup. PT Amman Mineral Nusa Tenggara selaku penanggung jawab dan pelaksana dari kegiatan reklamasi ini pada kenyataannya telah memiliki AMDAL.

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perusahaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan perusahaan yang beroperasi yang mana area operasi berada di kawasan hutan.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kehutanan berbunyi : “Pemanfaatan hutan seperti yang dimaksudkan pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya”. Bunyi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi tanah eks tambang yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang pada kenyataannya dilakukan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat disekitar daerah reklamasi maupun bagi makhluk hidup yang berhabitat di sekitar daerah reklamasi. Hal ini dibuktikan dari adanya komitmen dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk menjaga kelestarian hutan dengan melakukan reklamasi ini yang mana salah satu pelaksanaan reklamasi merupakan penanaman kembali bibit pohon dan melakukan pemeliharaan terhadap bibit pohon yang telah ditanam

tersebut. Keberhasilan reklamasi ini juga dilihat dari banyaknya lahan yang digunakan telah kembali menjadi hutan kembali seperti sedia kala.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang memuat prinsip yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan tambang. Dalam implementasi dan kenyataannya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara selaku penanggungjawab pelaksana reklamasi tanah tambang telah berusaha untuk selalu menjalankan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan reklamasi seperti contohnya mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Dari hasil pengamatan dan survey yang penulis lakukan ketika melakukan penelitian di PT Amman Mineral Nusa Tenggara bahwa para pekerja PT Amman Mineral telah dilengkapi dengan beberapa peralatan serta fasilitas untuk mendukung keselamatan dan kesehatan pekerja seperti adanya helm, kaca mata, baju seragam dengan reflector, sarung tangan kerja dan safety shoes yang selalu digunakan oleh pekerja ketika melaksanakan kegiatan reklamasi. Dengan selalu memperhatikan prinsip keselamatan kerja maka hal ini berdampak positif dalam mengurangi angka kecelakaan kerja dan akan lebih optimal juga dalam mensukseskan kegiatan reklamasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Dalam pelaksanaan reklamasi biaya reklamasi menjadi tanggung jawab penuh dari perusahaan tambang itu sendiri. Biaya reklamasi merupakan salah satu rencana reklamasi yang harus disiapkan oleh perusahaan

pertambangan. Setiap pemegang izin usaha pertambangan wajib menyerahkan rencana reklamasi. Dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (4) huruf e bahwa biaya reklamasi menjadi rencana dan tanggung jawab setiap perusahaan tambang di Indonesia.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Dalam pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga menggunakan pengaturan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan PT Amman Mineral ini juga menggunakan dua Permen dari Kementerian Teknis berupa ESDM maupun dari kehutanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mara Maswahenu selaku Suptenden Environt Planning and Project menyatakan bahwa

“Reklamasi berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan dua Permen dari kementerian teknis ESDM dan Kehutanan karena sebagian reklamasi dalam kawasan hutan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara mempunyai IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), izin aturan reklamasi diatur Kementerian Kehutanan.”⁶

Peraturan Reklamasi selain diatur dalam Undang-undang tersebut diatas, kegiatan reklamasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga berpegang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Peraturan Menteri Kehutanan.

⁶ Wawancara dengan Mara Maswahenu selaku Suptenden Environt Planning and Project, Pada Tanggal 15 Mei 2019

Bentuk Pelaksanaan Reklamasi Tanah Eks Tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat

Di PT Amman Mineral Nusa Tenggara tidak adanya rencana penutupan lubang tambang yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara, adapun bentuk reklamasi yang dilakukan berupa pembukaan lahan baru untuk menggantikan lahan yang digunakan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara dalam kegiatan eksploitasi. Pembukaan lahan baru ini dilakukan di daerah yang semula berupa dataran rendah atau lembah disekitar lubang tambang, pembuatan lahan menggunakan tanah bekas galian yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rosihan Anhar selaku Suptendent Field Reclamation menyatakan bahwa :

“Bentuk pelaksanaan reklamasi yaitu melakukakn rekontruksi yang merupakan tahap awal, dibuatkan gunung dengan batuan-batuan dijadikan seperti semula, lalu ditata dan tanah diukur ketebalannya. Setelah dilakukan pengukuran baru instalasi dan pembersihan gamal, setelah itu dilakukan penyemprotan baru melakukan penanaman.”⁷

Teknik dan penataan lahan reklamasi :

1. Recountouring
2. Penyebaran tanah
3. Analisis kepadatan tanah
4. Analisis kesuburan tanah
5. Revegetasi

Rangkaian kegiatan revegetasi mencakup sebagai berikut :

 - a. Penyiapan lahan di bagian yang berlereng dengan pemasangan sabuk gunung.
 - b. Penyemprotan biji (hydroseeding).
 - c. Penanaman pohon jenis tumbuhan asli yang intoleran.
6. Pemeliharaan lahan dan tanaman
7. Pemantauan Vegetasi

⁷ Wawancara dengan Bapak Rosihan Anhar selaku Suptendent Field Reclamation, Pada Tanggal 15 Mei 2019

Dari data yang didapatkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 besaran area reklamasi berbeda-beda. Berdasarkan tabel jumlah keseluruhan lahan yang telah direklamasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 mencapai 179.41 ha.

Pengawasan Pemerintah terhadap Kewajiban reklamasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat

Pengawasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling* berarti suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana. Dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap tindak pemerintah/aparat administrasi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸

Aspek petugas pengawasan dalam kegiatan pertambangan

1. Kewenangan Inspektur tambang

Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian.

2. Kewenangan pejabat yang ditunjuk

Pejabat yang ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan pertambangan serta tata kelola perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian.

⁸ Asmara, Galang. *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2012, hlm. 131

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat kewajiban dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan. Kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.

Dalam melakukan pengawasan, Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. Inspektur Tambang menyusun dan menyampaikan laporan hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian kepada KaIT. Laporan sebagaimana memuat perintah, larangan, dan petunjuk yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP.

1. Bentuk Pengawasan

a. Kordinasi, Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.

Pemantauan dan pembinaan kegiatan reklamasi antara lain :

- 1). Perkembangan pelaksanaan penataan batas
- 2). Pelaksanaan pengamanan kawasan hutan.
- 3). Perkembangan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan;
- 4). Reklamasi.

b. Evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan reklamasi.

c. Melakukan uji petik audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

d. Pemeriksaan lapangan.

III. PENUTUP

Simpulan

Pengaturan hukum tentang pelaksanaan reklamasi oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara dalam pelaksanaan reklamasi tanah eks tambang demi pengendalian pelaksanaan penambangan terbuka dengan berorientasi pada pelestarian sumberdaya lahan dan hayati tanahnya mengacu pada pengaturan hukum yang berlaku bagi setiap perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

Bentuk pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara dengan tidak adanya rencana penutupan lubang tambang yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara, adapun bentuk reklamasi yang dilakukan berupa pembukaan dan penyiapan lahan baru untuk menggantikan lahan yang digunakan kemudian dilanjutkan dengan teknik penataan lahan (pengisian kembali lubang tambang, recountouring, penyebaran tanah, analisis kepadatan tanah, analisis kesuburan tanah), dengan langkah selanjutnya berupa revegetasi dan langkah terakhir berupa pemeliharaan lahan dan tanaman. Pelaksanaan reklamasi yang dilakukan PT Amman Mineral Nusa Tenggara dari saat perusahaan tambang ini berdiri sampai dengan sekarang ini dapat dikatakan berhasil karena telah banyak lahan telah menjadi hutan kembali karena reklamasi yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Lahan yang telah direklamasi sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 179.32 ha, yang sedang dikerjakan pada tahun 2019 seluas 35 ha dan yang akan direklamasi sampai dengan tahun 2038 seluas 939.2 ha.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi tanah pascatambang oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara diawasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehutanan, dengan bentuk pengawasan berupa Kordinasi, Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan, evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan reklamasi, melakukan uji petik audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi, pemeriksaan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmara, Galang. *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2012

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Enpiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Hajati, Sri., dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.

HS Salim. *Hukum Pertambangan di Inonesia*, Rajawali Pers, Jakarta , 2012.

M. Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172)*

Sumber Lain

<http://adamfa119.blogspot.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-pertambangan.html>